

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Izin Penangkapan Ikan Dibawah Sama Dengan 30 GT

No. SK : 5 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Surat Izin Penangkapan Ikan ~ 30 GT secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab (Scan Asli) a. WNI : Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) b. WNA: Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Korporasi c. Akta pendirian dan perubahan (Fotokopi) d. SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh e. Kemenkumham, jika PT dan CV f. Kementrian, jika Koperasi g. NPWP Korporasi (Scan)
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
7. Proposal Teknis: h. Alasan Perubahan (khusus untuk pengajuan perubahan) i. Grosse akta j. Pas Besar Kapal k. Surat Ukur l. Metode dan peralatan yang digunakan (Spesifikasi Alat Penangkapan Ikan)
8. Surat Keterangan Pelabuhan Pangkalan
9. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)
10. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) terdahulu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan; 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis 3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara; 4. Kepala UP PMPTSP Kota melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; 5. Pemohon mencetak output SK Izin Penangkapan Ikan ~ 30 GT

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut



Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Tidak dipungut biaya
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Produk Pelayanan

1. SK Izin Penangkapan Ikan ~ 30 GT

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. Nomor Telepon/call center 1500-164
4. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosial
 - Instagram : layananjakarta
 - Twitter : layananjakarta
 - Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email : ptsp.iakartautaragmail.com